

PENGUMUMAN

HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN (VLHH)

No. 0011/SVLK/SCS/V/2025

LPVI PT SCS Indonesia dengan ini menyampaikan hasil penilaian Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Kayu terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PT Kendi Arindo – Unit Empat Lawang
2. Alamat Kantor : Jl. Lingkar Talang Gunung, Padang Ajan, Kel. Jaya Loka, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Empat Lawang, Prov. Sumatera Selatan - Indonesia
3. Kegiatan : ~~SERTIFIKASI / PENILIKAN / RESERTIFIKASI~~
4. Kepemilikan S-Legalitas
Nomor : SCS-SVLK-000119
Masa Berlaku : 04 April 2022 s/d 03 April 2031
Ruang Lingkup : Hutan Hak 2.545,49 Ha
5. Tanggal Audit : 22 s/d 24 April 2025
6. Hasil Keputusan : a) Dinyatakan **MEMENUHI** ~~/ TIDAK MEMENUHI~~ Standar VLHH Kayu sesuai **Lampiran 2.4** Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
b) Status S-Legalitas **PT Kendi Arindo – Unit Empat Lawang** dapat ~~diterbitkan / dipertahankan / dicabut~~ sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Jika ada informasi/masukan dan/atau saran terkait dengan kegiatan VLHH Kayu tersebut, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung kepada:

LPVI PT. SCS Indonesia, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28, Jakarta 12920, Indonesia

Telp : 021-5289 7466, Fax : 021-5795 7399

Email : vlestari@scsglobalservices.com atau npurwaka@scsglobalservices.com

Jakarta, 15 Mei 2025



Todd Frank
Direktur

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN S-LEGALITAS

Nomor: 012/SVLK/SCS/V/2025

PT Kendi Arindo – Unit Empat Lawang (VLHH Kayu pada Hutan Hak)

Jl. Lingkar Talang Gunung, Padang Ajan, Kel. Jaya Loka, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Empat Lawang, Prov.
Sumatera Selatan – Indonesia

VERIFIKASI	MASA BERAKHIR
04/04/2022	03/04/2028

TANGGAL AUDIT LAPANGAN
22-24/04/2025
TANGGAL UPDATE TERAKHIR
15/05/2025

Identitas LPVI

Nama	PT SCS Indonesia		
Alamat Kantor	Mayapada Tower 11 th floor Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28 Jakarta 12920, Indonesia	Telepon	021-5289-7466
		Fax	021-5795-7399
		E-mail	tfrank@SCSglobalServices.com
		Website	www.SCSglobalservices.com
Akreditasi sebagai LPVI			
- Nomor	LPVI-003-IDN		
- Masa Berlaku	15 Maret 2023 s/d 30 Oktober 2026		
Penetapan sebagai LPVI	SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.4769/MENLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13 April 2023		
Direktur	Todd Frank		
Tim Audit	1. Noki Purwaka (Ketua Tim / Lead Auditor) 2. Suharyo Widyatmojo (Observer) 3. Teguh Widodo (KAN Witness)		
Tim Pengambil Keputusan	Vivien Lestari		
Standar	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian, Lampiran 2.4 mengenai Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Kayu Pada Hutan Hak		

Identitas Auditee

Nama Unit Manajemen	PT Kendi Arindo – Unit Empat Lawang		
Alamat Kantor	Jl. Lingkar Talang Gunung, Padang Ajan, Kel. Jaya Loka, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Empat Lawang, Prov. Sumatera Selatan – Indonesia		
Jenis Izin Usaha	Hutan Hak		
Legalitas Pemegang Izin	NIB Nomor 9120107432752		
Produk dan Kapasitas Izin	Hutan Hak dengan luas 2.545,49 Ha		
Lokasi Pabrik	Jl. Lingkar Talang Gunung, Padang Ajan, Kel. Jaya Loka, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Empat Lawang, Prov. Sumatera Selatan – Indonesia		
Koordinat Lokasi	3.586694S dan 103.023185E		
Pengurus Perusahaan	- Direktur : Tuan Syaifuddin Muchtarom		
	- Komisaris Utama : Tuan Syamsyuddin Then		
	- Komisaris : Tuan Effendy Then		
Manajemen Representatif	Yondi Antoni		

A. Ringkasan Tahapan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH)

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan catatan
Konsultasi publik (bila dibutuhkan)	-	Audit Penilikan untuk Hutan Hak tidak dipersyaratkan untuk dilakukan kegiatan konsultasi publik kecuali jika ada permintaan.
Pertemuan pembukaan	22/04/2025 di Kantor PT Kendi Arindo - Unit Empat Lawang	Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 12 (Dua Belas) orang yang terdiri dari Wakil Manajemen, Perencanaan, Ganis PHPL dan Staff serta LPVI PT. SCS Indonesia. Pada pertemuan pembukaan, Ketua Tim menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data. Ketua Tim dan perwakilan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi dokumen dan observasi lapangan	22-24/04/2025 Lokasi: - Kantor - Pabrik	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian, Lampiran 2.4 .
Pertemuan penutupan	24/04/2025 di Kantor PT Kendi Arindo - Unit Empat Lawang	Pertemuan penutupan dihadiri oleh 8 orang yang terdiri dari Wakil Manajemen, Ganis PHPL, Staff admin serta LPVI PT. SCS Indonesia. Ketua Tim memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Ketua Tim dan perwakilan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Penutupan.
Pemenuhan PTKP	-	Tidak ada ketidaksesuaian.
Pengambilan keputusan	15/05/2025 di Ruang Meeting LPVI PT SCS Indonesia	Dilakukan sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian Lampiran 2.6 – Pedoman Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) pada Hutan Hak.

B. Analisa Kebutuhan dan Beban Kerja Auditor

Penentuan jumlah tim auditor dan jumlah hari audit didasarkan pada Analisa Kebutuhan dan Beban Kerja yang mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 8 Tahun 2021 dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022. Penentuan beban kerja auditor mempertimbangkan beberapa aspek sebagai berikut:

1. Jenis Kegiatan Penilaian.
2. Volume Data dalam periode audit
3. Jumlah Prinsip, Indikator, dan Verifier yang diterapkan
4. Lingkup Sertifikasi (Tunggal/Multilokasi/Kelompok)

Berdasarkan analisa kebutuhan dan beban kerja yang telah dilakukan, maka LPVI PT SCS Indonesia menetapkan jumlah tim auditor sebanyak **1 (Satu) orang** dengan jumlah mandays **3 (Tiga) hari audit**.

C. Resume Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan

Hasil penilaian kesesuaian pada **Hutan Hak** terhadap standar VLHH Kayu sesuai [**Lampiran 2.4**] Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1:

Kepemilikan kayu dapat dibuktikan keabsahannya.

1	Verifier 1.1.1.a	:	Dokumen kepemilikan/ penguasaan atas tanah sesuai ketentuan di bidang agraria dan tata ruang
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi dokumen dapat disimpulkan bahwa: 1. Dokumen kepemilikan lahan pada hutan hak PT Kendi Arindo – Unit Empat Lawang menunjukkan bahwa luas areal yang telah dibebaskan adalah sebanyak 2.545,49 Ha dimana terdapat dokumen Surat Pengakuan Hak Tanah (SPH) dan Surat Keterangan Tanah (SKT) sebagai dokumen kepemilikan/penguasaan lahan yang telah diakui pejabat yang berwenang. 2. Nama pemilik / pemegang hak atas tanah yang tercantum di dokumen Surat Pengakuan Hak Tanah (SPH) dan Surat Keterangan Tanah (SKT) telah sesuai dengan dokumen pendukung lainnya seperti Surat penawaran lahan, Surat permintaan pengukuran tanah, Surat pernyataan ahli waris, Surat asal usul kepemilikan tanah, Peta hasil pengukuran, Berita acara pemeriksaan hasil pengukuran, Berita acara pengukuran tanah, Berita acara negosiasi harga lahan, Surat pengoperan hak, foto copy KTP dan foto copy Kartu Keluarga.
2	Verifier 1.1.1.b	:	Peta/sketsa areal hutan hak dan batas-batasnya di lapangan.
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	1. Tersedia peta/sketsa lokasi untuk setiap Petak berdasarkan Berita Acara Pengukuran Tanah. 2. Terdapat tanda batas lahan hutan hak yang jelas (dapat berupa patok,

			ataupun pematang, atau tanaman pagar).
		3.	Terdapat kesesuaian lokasi titik koordinat di lapangan (dengan menggunakan GPS Map 78S Merk Garmin) dengan peta/sketsa.

PRINSIP 2:

Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah

3	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen perencanaan disusun sesuai hasil inventarisasi/ pencatatan pohon.
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	1. Dari hasil verifikasi dokumen laporan penjualan kayu bulat, laporan realisasi penebangan kayu, laporan mutasi kayu bulat selama periode Maret 2022 s/d Maret 2025, diperoleh informasi bahwa PT Kendi Arindo – Unit Empat Lawang tidak pernah melakukan penebangan dan penerbitan dokumen angkutan hasil hutan. 2. Dari hasil wawancara dengan Bpk Arif Junaidi selaku Kabag. Perencanaan, Bpk Ir. Ismantri Sukarno selaku Kepala Cabang dan Bpk Yondi Antoni selaku Wakil Manajemen diperoleh informasi bahwa selama periode Maret 2022 s/d Maret 2025 PT Kendi Arindo – Unit Empat Lawang tidak pernah melakukan penebangan kayu. 3. Dari hasil observasi lapangan yang dilakukan oleh team auditor pada Petak nomor 020D, 060A, 060C, 092A, 092E, 092F, 148, 148A, 021E, 021F, 063D dan 111B tidak ditemukan bukti bekas tebangan. Dari hasil verifikasi dokumen, hasil wawancara dan hasil observasi lapangan dapat disimpulkan selama periode tahun Maret 2022 s/d Maret 2025 tidak ada bukti kegiatan penebangan sehingga ketersediaan dokumen rencana penebangan yang disusun berdasarkan hasil pencatatan pohon yang akan ditebang dan penandaan pohon di lapangan tidak diverifikasi.

PRINSIP 3:

Keabsahan produksi dan peredaran hasil hutan kayu.

4	Verifier 3.1.1.a	:	Pencatatan kayu yang ditebang dilakukan dengan benar.
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	1. Dari hasil verifikasi dokumen laporan penjualan kayu bulat, laporan realisasi penebangan kayu, laporan mutasi kayu bulat selama periode Maret 2022 s/d Maret 2025, diperoleh informasi bahwa PT Kendi Arindo – Unit Empat Lawang tidak pernah melakukan penebangan dan penerbitan dokumen angkutan hasil hutan. 2. Dari hasil wawancara dengan Bpk Arif Junaidi selaku Kabag. Perencanaan, Bpk Ir. Ismantri Sukarno selaku Kepala Cabang dan Bpk Yondi Antoni selaku Wakil Manajemen diperoleh informasi bahwa selama periode Maret 2022 s/d Maret 2025 PT Kendi Arindo – Unit Empat Lawang tidak pernah melakukan kegiatan penebangan kayu.

		3. Dari hasil observasi lapangan yang dilakukan oleh team auditor pada Petak nomor 020D, 060A, 060C, 092A, 092E, 092F, 148, 148A, 021E, 021F, 063D dan 111B tidak ditemukan bukti bekas tebangan. Dari hasil verifikasi dokumen, hasil wawancara dan hasil observasi lapangan dapat disimpulkan selama periode tahun Maret 2022 s/d Maret 2025 tidak ada bukti kegiatan penebangan, sehingga kebenaran penetapan jenis dan volume, pencatatan kayu yang ditebang dan kesesuaian pencatatan dengan fisik kayu di lapangan tidak diverifikasi.
5	Verifier 3.1.2.a	: Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah.
	Nilai	: Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	1. Dari hasil verifikasi dokumen laporan penjualan kayu bulat, laporan realisasi penebangan kayu, laporan mutasi kayu bulat selama periode Maret 2022 s/d Maret 2025, diperoleh informasi bahwa PT Kendi Arindo – Unit Empat Lawang tidak pernah melakukan penebangan dan penerbitan dokumen angkutan hasil hutan. 2. Dari hasil wawancara dengan Bpk Arif Junaidi selaku Kabag. Perencanaan, Bpk Ir. Ismantri Sukarno selaku Kepala Cabang dan Bpk Yondi Antoni selaku Wakil Manajemen diperoleh informasi bahwa selama periode Maret 2022 s/d Maret 2025 PT Kendi Arindo – Unit Empat Lawang tidak pernah melakukan kegiatan penebangan kayu, sehingga tidak pernah melakukan penerbitan dokumen angkutan hasil hutan. 3. Dari hasil observasi lapangan yang dilakukan oleh team auditor pada Petak nomor 020D, 060A, 060C, 092A, 092E, 092F, 148, 148A, 021E, 021F, 063D dan 111B tidak ditemukan bukti bekas tebangan kayu. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa keabsahan seluruh dokumen angkutan yang diterbitkan pada setiap simpul peredaran hasil hutan kayu, realisasi hasil hutan kayu yang diperjualbelikan/dipindahtangankan, dan pemeriksaan silang dokumen angkutan yang diterbitkan dengan dokumen realisasi jual beli hasil hutan kayu yang diperjualbelikan/dipindahtangankan tidak diverifikasi.
6	Verifier 3.1.3.a	: Hasil hutan kayu dari pemegang hutan hak dapat ditelusur sampai ke lokasi tebangan.
	Nilai	: Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	1. Hasil verifikasi dokumen laporan penjualan kayu bulat, laporan realisasi penebangan kayu, laporan mutasi kayu bulat selama periode Maret 2022 s/d Maret 2025, diperoleh informasi bahwa PT Kendi Arindo – Unit Empat Lawang tidak pernah melakukan penebangan dan penerbitan dokumen angkutan hasil hutan. 2. Hasil wawancara dengan Bpk Arif Junaidi selaku Kabag. Perencanaan, Bpk Ir. Ismantri Sukarno selaku Kepala Cabang dan Bpk Yondi Antoni selaku Wakil

			Manajemen diperoleh informasi bahwa selama periode Maret 2022 s/d Maret 2025 PT Kendi Arindo – Unit Empat Lawang tidak pernah melakukan kegiatan penebangan kayu, sehingga tidak pernah melakukan penerbitan dokumen angkutan hasil hutan. 3. Hasil observasi lapangan yang dilakukan oleh team auditor pada Petak nomor 020D, 060A, 060C, 092A, 092E, 092F, 148, 148A, 021E, 021F, 063D dan 111B tidak ditemukan bukti bekas tebangan. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan penandaan kayu, penelusuran nomor batang dan jenis sampai ke lokasi tebangan, dan penelusuran dokumen melalui data SIPUHH /atau pencatatan lainnya tidak diverifikasi.
7	Verifier 3.2.1.a	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan.
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	1. Hasil verifikasi dokumen laporan penjualan kayu bulat, laporan realisasi penebangan kayu, laporan mutasi kayu bulat selama periode Maret 2022 s/d Maret 2025, diperoleh informasi bahwa PT Kendi Arindo – Unit Empat Lawang tidak pernah melakukan penebangan, penerbitan dokumen angkutan hasil hutan dan pembubuhan Tanda SVLK dikarenakan belum pernah melakukan penjualan kayu bulat dan penerbitan dokumen angkutan hasil hutan. 2. Hasil wawancara dengan Bpk Arif Junaidi selaku Kabag. Perencanaan, Bpk Ir. Ismantri Sukarno selaku Kepala Cabang dan Bpk Yondi Antoni selaku Wakil Manajemen diperoleh informasi bahwa selama periode Maret 2022 s/d Maret 2025 PT Kendi Arindo – Unit Empat Lawang tidak pernah melakukan kegiatan penebangan kayu, sehingga tidak pernah melakukan penerbitan dokumen angkutan hasil hutan dan pembubuhan Tanda SVLK baik di dokumen angkutan hasil hutan maupun di batang kayu bulat hasil penebangan. 3. Hasil observasi lapangan yang dilakukan oleh team auditor pada Petak nomor 020D, 060A, 060C, 092A, 092E, 092F, 148, 148A, 021E, 021F, 063D dan 111B tidak ditemukan bukti bekas tebangan dan penjualan kayu bulat sehingga PT Kendi Arindo – Unit Empat Lawang belum pernah melakukan pembubuhan Tanda SVLK di dokumen angkutan hasil hutan. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pembubuhan Tanda SVLK tidak diverifikasi dikarenakan tidak ada aktifitas penebangan, penjualan kayu dan penerbitan dokumen angkutan hasil hutan.